



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Endra Dwi Sasongko Alias Petrok Bin Alm Suprihyanto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merbabu Gang VII/4 RT 008 RW 001 Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agus Triyono Alias Bencong Bin Alm Suprihyanto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merbabu Gg.VII,RT/RW 08/01 Kel Dermo Kec Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Eko Agung Cahyono Alias Kotik Bin Alm Suyanto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Juni 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, Rt/Rw 05/01 Ds. Siki Kec Dongko
Kab Trenggalek (Domisili Semanding Dermo
GG VII rt/rw 08/01 Kec Mojovento Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Rudi Ismianto Bin Alm Kuselan;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merbabu GG Lori RT/RW 02/07 Kel. Mrican
Kec Mojovento Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juni 2024.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

Terdakwa I Endra Dwi Sasongko Alias Petrok Bin Alm Suprihyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa II Agus Triyono Alias Bencong Bin Alm Suprihyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa III Eko Agung Cahyono Alias Kotik Bin Alm Suyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa IV Rudi Ismianto Bin Alm Kuselan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 14

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO Alias PETROK Bin Alm SUPRIHYANTO, Terdakwa II AGUS TRIYONO Alias BENCONG Bin (Alm) SUPRIHYANTO, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO Alias KOTIK Bin (Alm) SUYANTO dan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO Alias PETROK Bin Alm SUPRIHYANTO, Terdakwa II AGUS TRIYONO Alias BENCONG Bin (Alm) SUPRIHYANTO, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO Alias KOTIK Bin (Alm) SUYANTO dan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Dosbok Hp Merk Vivo Y66;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2011, Nopol : Ag 4981 Aaf Warna Merah A.n Wahyu Noviana Berikut Kunci Dan Stnk;Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula demikian pula Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO Alias PETROK Bin Alm SUPRIHYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS TRIYONO Alias BENCONG Bin (Alm) SUPRIHYANTO, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO Alias KOTIK Bin (Alm) SUYANTO dan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Merbabu depan Gang IX Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena para Terdakwa ditahan Rutan Polres Kediri Kota serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dihubungi melalui pesan *WhatsApp* oleh Sdri. RATNA untuk janji bertemu pada hari Jum'at sekira pukul 02.00 WIB di sekitar Jl. Merbabu Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, namun kenyataannya yang mengirim pesan *WhatsApp* tersebut bukan Sdri. RATNA melainkan Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO Alias PETROK Bin Alm SUPRIHYANTO yang merupakan suami dari Sdri. RATNA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 11 mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi korban berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di tempat janji yaitu di sekitar Jl. Merbabu Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan situasi yang jalan yang terang namun sepi, kemudian Terdakwa I menarik baju saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh dari motornya dan lari menuju sungai, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III mengejar saksi korban hingga ke sungai, setelah berhasil menangkap saksi korban, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memegang saksi korban sambil Terdakwa I memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan membawa saksi korban naik ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa III menyalakan lampu HP sebagai penerangan, kemudian Terdakwa II meminta HP milik saksi korban namun saksi korban mempertahankan HP miliknya hingga akhirnya Terdakwa II merebut HP milik saksi korban hingga HP milik saksi korban tersebut jatuh disungai, kemudian Terdakwa I memegang rambut saksi korban agar tidak lari sambil mengajak bicara, kemudian Terdakwa II pergi untuk menjemput saksi AGUNG PILIH SUSILO Alias CIPRET dan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN serta memberitahu jika Terdakwa I berhasil menangkap saksi korban, sesaat kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV datang dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian disusul oleh saksi AGUNG PILIH SUSILO Alias CIPRET, kemudian Terdakwa IV menendang Terdakwa sebanyak 1 (kali) menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai tangan saksi korban, selanjutnya saksi korban dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan posisi saksi korban ditengah-tengah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, sesampainya di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I mempertemukan saksi korban dengan Sdri RATNA dengan maksud agar saksi korban tidak mengganggu rumah tangganya karena selama ini saksi korban diduga sering mengirim pesan *WhatsApp* dengan Sdri. RATNA yang merupakan istri dari Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi korban untuk ganti baju karena baju saksi korban basah akibat terjebur disungai, hingga akhirnya sekira pukul 03.30 WIB saksi korban diantar pulang ke rumah saksi korban oleh saksi AGUNG PILIH SUSILO Alias CIPRET bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, sesampainya di rumah motor saksi korban dikembalikan namun HP saksi korban hilang disungai;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bayangkara Nomor : R/225/V/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama MUHAMAD YUSUF, dengan kesimpulan :

Keadaan Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, status gizi baik;
2. Berdasarkan pemeriksaan Fisik ditemukan :
 - Luka robek diantara sela jari ketiga dan keempat kaki kiri;
 - Luka memar di kelopak mata kiri;
 - Kemerahan di selaput bening mata kiri;
3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam;
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan;

Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dibagian wajah dan perut;

Perbuatan Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO Alias PETROK Bin Alm SUPRIHYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS TRIYONO Alias BENCONG Bin (Alm) SUPRIHYANTO, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO Alias KOTIK Bin (Alm) SUYANTO dan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO Alias PETROK Bin Alm SUPRIHYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS TRIYONO Alias BENCONG Bin (Alm) SUPRIHYANTO, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO Alias KOTIK Bin (Alm) SUYANTO dan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Merbabu depan Gang IX Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena para Terdakwa ditahan Rutan Polres Kediri Kota serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dihubungi melalui pesan *WhatsApp* oleh Sdri. RATNA untuk janji bertemu pada hari Jum'at sekira pukul 02.00 WIB di sekitar Jl. Merbabu Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, namun kenyataannya yang mengirim pesan *WhatsApp* tersebut bukan Sdri. RATNA melainkan Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO Alias PETROK Bin Alm SUPRIHYANTO yang merupakan suami dari Sdri. RATNA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 11 mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi korban berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di tempat janji yaitu di sekitar Jl. Merbabu Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan situasi yang jalan yang terang namun sepi, kemudian Terdakwa I menarik baju saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh dari motornya dan lari menuju sungai, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar saksi korban hingga ke sungai, setelah berhasil menangkap saksi korban, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memegang saksi korban sambil Terdakwa I memukuli kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan membawa saksi korban naik ke pinggir jalan, sedangkan Terdakwa III menyalakan lampu HP sebagai penerangan, kemudian Terdakwa II meminta HP milik saksi korban namun saksi korban mempertahankan HP miliknya hingga akhirnya Terdakwa II merebut HP milik saksi korban hingga HP milik saksi korban tersebut jatuh disungai, kemudian Terdakwa I memegang rambut saksi korban agar tidak lari sambil mengajak bicara, kemudian Terdakwa II pergi untuk menjemput saksi AGUNG PILIH SUSILO Alias CIPRET dan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN serta memberitahu jika Terdakwa I berhasil menangkap saksi korban, sesaat kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV datang dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian disusul oleh saksi AGUNG PILIH SUSILO Alias CIPRET, kemudian Terdakwa IV menendang Terdakwa sebanyak 1 (kali) menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai tangan saksi korban, selanjutnya saksi korban dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan posisi saksi korban ditengah-tengah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, sesampainya di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I mempertemukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan Sdri RATNA dengan maksud agar saksi korban tidak mengganggu rumah tangganya karena selama ini saksi korban diduga sering mengirim pesan *WhatsApp* dengan Sdri. RATNA yang merupakan istri dari Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi korban untuk ganti baju karena baju saksi korban basah akibat terjebur disungai, hingga akhirnya sekira pukul 03.30 WIB saksi korban diantar pulang ke rumah saksi korban oleh saksi AGUNG PILIH SUSILO Alias CIPRET bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, sesampainya di rumah motor saksi korban dikembalikan namun HP saksi korban hilang disungai;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bayangkara Nomor : R/225/V/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama MUHAMAD YUSUF, dengan kesimpulan :

Keadaan Umum :

1. Korban laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, status gizi baik;
2. Berdasarkan pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Luka robek diantara sela jari ketiga dan keempat kaki kiri;
- Luka memar di kelopak mata kiri;
- Kemerahan di selaput bening mata kiri;

3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam;
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan;

Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dibagian wajah dan perut;

Perbuatan Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO Alias PETROK Bin Alm SUPRIHYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS TRIYONO Alias BENCONG Bin (Alm) SUPRIHYANTO, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO Alias KOTIK Bin (Alm) SUYANTO dan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr



telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di sekitar Jl. Merbabu depan Gg. IX Desa Jabon Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi adalah korban sedangkan pelakunya 4 orang yaitu Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO als. PETRUK, Terdakwa II AGUS TRIYONO als BENCONK, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO als KOTHEK, Terdakwa IV RUDI ISMIANTO als RUDI;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara bersama-sama yaitu Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO als. PETRUK memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan sekali serta menarik rambut korban dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut dan kemaluan korban serta memegang jaket korban agar tidak lari, Terdakwa II AGUS TRIYONO als BENCONK memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO als KOTHEK memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO als RUDI menendang korban dan mengenai badan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut mengenai bibir, pipi, kepala belakang, lalu saksi korban terjatuh karena pada saat hendak melarikan diri Terdakwa I memegang jaket saksi dari belakang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan sebanyak 5 kali, menendang 3 kali, menarik rambut dan terjatuh sekali;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi dengan para Terdakwa berada ditengah dikerumuni para pelaku;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/pengeroyokan dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr



kekuatan bersama dan hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pengeroyokan/ pemukulan terhadap saksi karena saksi telah memiliki hubungan asmara dengan Sdri. RATNA yang merupakan istri Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO als. PETRUK dan sering Chating melalui Whatsapp;
- Bahwa situasi / keadaan di tempat kejadian pada saat terjadinya pengeroyokan cukup terang dan ditempat umum.
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri, mata merah dan kepala belakang terasa pusing akibat pengeroyokan tersebut.
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. AGUNG PILIH SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di sekitar, Jl. Merbabu depan Gg. IX Desa Jabon Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sedangkan pelakunya 4 orang yaitu Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO als. PETRUK, Terdakwa II AGUS TRIYONO als BENCONK, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO als KOTHEK, Terdakwa IV RUDI ISMIANTO als RUDI;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan cara bersama-sama yaitu Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO als. PETRUK memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan sekali serta menarik rambut korban dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut dan kemaluan korban serta memegang jaket korban agar tidak lari, Terdakwa II AGUS TRIYONO als BENCONK memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III EKO AGUNG



CAHYONO als KOTHEK memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO als RUDI menendang korban dan mengenai badan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO tersebut mengenai bibir, pipi, kepala belakang, hingga saksi korban terjatuh karena pada saat hendak melarikan diri pelaku memegang jaket saksi dari belakang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sebanyak 5 kali, menendang 3 kali, menarik rambut dan terjatuh sekali;
- Bahwa saat itu posisi saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan para pelaku berada ditengah (dikerumuni para pelaku);
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan/ pengeroyokan dengan kekuatan bersama dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap korban MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO karena korban diduga telah memiliki hubungan asmara dengan RATNA yang merupakan istri Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO als. PETRUK dan sering Chating melalui Whatsapp;
- Bahwa situasi / keadaan di tempat kejadian pada saat terjadinya pengeroyokan cukup terang dan ditempat umum;
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri, mata merah dan kepala belakang terasa pusing akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO alias PETRUK Bin (Alm) SUPRIYANTO :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di sekitar, Jl. Merbabu depan Gg. IX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jabon Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sedangkan pelakunya Terdakwa beserta Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa tesangka melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan cara bersama-sama yaitu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan sekali serta menarik rambut korban dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut dan kemaluan korban serta memegang jaket korban agar tidak lari, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV menendang korban mengenai badan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO tersebut mengenai bibir, pipi, kepala belakang, serta saya terjatuh karena pada saat hendak melarikan diri pelaku memegang jaket saya dari belakang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sebanyak 5 kali, menendang 3 kali, menarik rambut dan terjatuh sekali;
- Bahwa pada saat itu posisi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan para pelaku berada ditengah (dikerumuni para pelaku);
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan/ pengeroyokan dengan kekuatan bersama dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO karena MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO diduga telah memiliki hubungan asmara dengan Sdri. RATNA (istri pelaku Sdr. PETRUK) dan sering Chating melalui Whatsapp;
- Bahwa situasi / keadaan di tempat kejadian pada saat terjadinya pengeroyokan cukup terang dan ditempat umum;
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa didepan persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II AGUS TRIYONO als BENCONK Bin (Alm) SUPRIYANTO :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Merbabu depan Gg. IX Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sedangkan pelakunya Terdakwa sendiri beserta Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan cara bersama-sama yaitu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan sekali serta menarik rambut korban dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut dan kemaluan korban serta memegang jaket korban agar tidak lari, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepalakorban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul korban menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV menendang korban dan mengenai badan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO tersebut mengenai bibir, pipi, kepala belakang hingga saksi terjatuh ka-rena pada saat hendak melarikan diri Terdakwa memegang jaket asksi dari belakang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan/ pemukulan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sebanyak 5 kali, menendang 3 kali, manarik rambut dan terjatuh sekali;
- Bahwa pada saat itu posisi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan para pelaku berada ditengah (dikerumuni para pelaku);
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan/ pengeroyokan dengan kekuatan bersama dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan Terdakwa I beserta Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pengeroyokan/ pemukulan terhadap saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO karena saksi MUHAMAD



YUSUF Bin. BUDI SANTOSO diduga telah memiliki hubungan asmara dengan Sdri. RATNA yang merupakan istri Terdakwa I dan sering Chating melalui Whatsapp;

- Bahwa situasi / keadaan di tempat kejadian pada saat terjadinya pengeroyokan cukup terang dan ditempat umum;
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa didepan persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO als KOTHEK Bin (Alm) SUYANTO :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wibdi sekitar, Jl. Merbabu depan Gg. IX Desa Jabon Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sedangkan pelakunya Terdakwa sendiri beserta Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan cara bersama-sama yaitu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan sekali serta menarik rambut korban dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut dan kemaluan korban serta memegang jaket korban agar tidak lari, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepalakorban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul korban menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV menendang korban dan mengenai badan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO tersebut mengenai bibir, pipi, kepala belakang hingga saksi terjatuh karena pada saat hendak melarikan diri Terdakwa memegang jaket asksi dari belakang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan/ pemukulan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sebanyak 5 kali, menendang 3 kali, menarik rambut dan terjatuh sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan para pelaku berada ditengah (dikerumuni para pelaku);
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan/ pengeroyokan dengan kekuatan bersama dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan Terdakwa I beserta Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pengeroyokan/ pemukulan terhadap saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO karena saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO diduga telah memiliki hubungan asmara dengan Sdri. RATNA yang merupakan istri Terdakwa I dan sering Chating melalui Whatsapp;
- Bahwa situasi / keadaan di tempat kejadian pada saat terjadinya pengeroyokan cukup terang dan ditempat umum;
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa didepan persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar, sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di sekitar, Jl. Merbabu depan Gg. IX Desa Jabon Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sedangkan pelakunya Terdakwa sendiri beserta Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan cara bersama-sama yaitu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan sekali serta menarik rambut korban dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut dan kemaluan korban serta memegang jaket korban agar tidak lari, Terdakwa II memukul korban menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV menendang korban mengenai badan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO tersebut mengenai bibir, pipi, kepala belakang hingga saksi terjatuh karena pada saat hendak melarikan diri Terdakwa memegang jaket saksi dari belakang;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sebanyak 5 kali, menendang 3 kali, menarik rambut dan terjatuh sekali;
- Bahwa pada saat itu posisi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan para pelaku berada ditengah (dikerumuni para pelaku);
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan/ pengeroyokan dengan kekuatan bersama dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan Terdakwa I beserta Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pengeroyokan/ pemukulan terhadap saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO karena saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO diduga telah memiliki hubungan asmara dengan Sdri. RATNA yang merupakan istri Terdakwa I dan sering Chating melalui Whatsapp;
- Bahwa situasi / keadaan di tempat kejadian pada saat terjadinya pengeroyokan cukup terang dan ditempat umum;
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa didepan persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan Para Terdakwa yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Dosbok Hp Merk Vivo Y66;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2011, Nopol : Ag 4981 Aaf Warna Merah A.n Wahyu Noviana Berikut Kunci Dan Stnk;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bayangkara Nomor : R/225/V/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama MUHAMAD YUSUF, dengan kesimpulan :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Kdr



Keadaan Umum :

1. Korban laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, status gizi baik;
2. Berdasarkan pemeriksaan Fisik ditemukan :
 - Luka robek diantara sela jari ketiga dan keempat kaki kiri;
 - Luka memar di kelopak mata kiri;
 - Kemerahan di selaput bening mata kiri;
3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam;
4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan;

Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya
- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Merbabu depan Gg. IX Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sedangkan pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan cara bersama-sama yaitu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan sekali serta menarik rambut korban dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut dan kemaluan korban serta memegang jaket korban agar tidak lari, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepalakorban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV menendang korban mengenai badan sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO tersebut mengenai bibir, pipi, kepala belakang hingga saksi terjatuh karena pada saat hendak melarikan diri Terdakwa memegang jaket asksi dari belakang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan / pemukulan terhadap MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO sebanyak 5 kali, menendang 3 kali, menarik rambut dan terjatuh sekali;
- Bahwa pada saat itu posisi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO dengan para pelaku berada ditengah (dikerumuni para pelaku);
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan/ pengeroyokan dengan kekuatan bersama dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan Terdakwa I beserta Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO karena saksi MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO diduga telah memiliki hubungan asmara dengan Sdri. RATNA yang merupakan istri Terdakwa I dan sering Chating melalui Whatsapp;
- Bahwa situasi / keadaan di tempat kejadian pada saat terjadinya pengeroyokan cukup terang dan ditempat umum;
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada para Terdakwa didepan persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara Terang - Terangan;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa” :



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO Alias PETROK Bin Alm SUPRIHYANTO, Terdakwa II AGUS TRIYONO Alias BENCONG Bin (Alm) SUPRIHYANTO, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO Alias KOTIK Bin (Alm) SUYANTO dan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Para Terdakwa, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Para Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Secara Terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di muka umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka terungkap bahwa luka yang dialami oleh saksi Muhammad Yusup di akibatkan oleh pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa yang terjadi pada hari Jum’at 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di sekitar, Jl. Merbabu depan Gg. IX Desa Jabon Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, di mana para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara bersama-sama yaitu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan sekali serta menarik rambut korban dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut dan kemaluan korban serta memegang jaket korban agar tidak lari, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan



tangan kosong mengepal dan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV menendang korban dan mengenai badan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena letak terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa berada di gang jalan umum yang mana dapat dilihat oleh semua orang, sehingga terhadapnya unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP ternyata oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran tentang isi dan rumusan dari unsur ini, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terpenuhinya salah satu komponen dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka bahwa pada hari Jum'at 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di sekitar, Jl. Merbabu depan Gg. IX Desa Jabon Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, di mana para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara bersama-sama yaitu Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan sekali serta menarik rambut korban dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut dan kemaluan korban serta memegang jaket korban agar tidak lari, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV menendang badan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bayangkara Nomor R/225/V/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan :

Keadaan Umum :

1. Korban laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, status gizi baik;
2. Berdasarkan pemeriksaan Fisik ditemukan :
 - Luka robek diantara sela jari ketiga dan keempat kaki kiri;
 - Luka memar di kelopak mata kiri;



- Kemerahan di selaput bening mata kiri;
- 3. Adapun perlukaan disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam;
- 4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan;

Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Para Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana



yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Dosbok Hp Merk Vivo Y66;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka statusnya di musnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2011, Nopol : AG 4981 Aaf Warna Merah A.n Wahyu Noviana Berikut Kunci Dan Stnk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO, maka statusnya akan di kembalikan kepada MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I ENDRA DWI SASONGKO Alias PETROK Bin Alm SUPRIHYANTO, Terdakwa II AGUS TRIYONO Alias BENCONG Bin (Alm) SUPRIHYANTO, Terdakwa III EKO AGUNG CAHYONO Alias KOTIK Bin (Alm) SUYANTO dan Terdakwa IV RUDI ISMIANTO Bin (Alm) KUSELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Dosbok Hp Merk Vivo Y66;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2011, Nopol : Ag 4981 Aaf Warna Merah A.n Wahyu Noviana Berikut Kunci Dan Stnk;

Dikembalikan kepada korban MUHAMAD YUSUF Bin. BUDI SANTOSO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024**, oleh **Novi Nuradhayanthi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, dan **Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damiasih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanthi, S.H., M.H.

ttd

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Damiasih, S.E., S.H.